

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGAWASAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU SEKTOR MAKAN MINUM DI KOTA PALU

Agung Wahyudi¹, Rudin.M², Muh. Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

email; rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menentukan dan menganalisis optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Sektor Makanan dan Minuman di Kota Palu. (2) untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Sektor Makanan dan Minuman di Kota Palu. (3) untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor pendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Sektor Makanan dan Minuman di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lima informan. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Pengawasan pajak yang efektif memainkan peran strategis dalam meningkatkan kontribusi sektor makanan dan minuman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan penyuluhan berkelanjutan kepada pelaku usaha merupakan langkah penting untuk memaksimalkan potensi pajak sektor makanan dan minuman. Dengan strategi pemantauan yang terintegrasi dan konsisten, sektor ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Daerah Asli (PAD) yang signifikan dan berkelanjutan bagi Kota Palu, sehingga meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan secara optimal mendukung pembangunan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Daerah Asli, Pengawasan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to determine and analyze the optimization of Regional Original Revenue through Supervision of Certain Goods and Services Taxes in the Food and Beverage Sector in Palu City. (2) to determine and analyze the factors inhibiting the optimization of Regional Original Revenue through Supervision of Certain Goods and Services Taxes in the Food and Beverage Sector in Palu City. (3) to determine and analyze the supporting factors for the optimization of Regional Original Revenue through Supervision of Certain Goods and Services Taxes in the Food and Beverage Sector in Palu City. This research is a qualitative study with five informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) Effective tax supervision plays a strategic role in increasing the contribution of the food and beverage sector to Regional Original Revenue (PAD). Strengthening technology-based monitoring systems, increasing human resource capacity, and conducting ongoing outreach to business actors are important steps to maximize the tax potential of the food and beverage sector. With an integrated and consistent monitoring strategy, this sector has the potential to become a significant and sustainable source of PAD for Palu City, thereby increasing regional fiscal independence and optimally supporting regional development.

Keywords: *Regional Original Revenue, Supervision, Certain Goods and Services Tax.*

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan penting bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya PAD yang kuat dan optimal, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam merancang serta merealisasikan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu komponen utama dalam PAD adalah penerimaan dari sektor perpajakan daerah, termasuk di

dalamnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, (Dumbi dkk, 2025).

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami pertumbuhan dan pemulihan pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Dalam fase pemulihan dan pembangunan kembali ini, kebutuhan akan pendanaan pembangunan daerah semakin meningkat. Namun, di tengah keterbatasan dana transfer dari pusat dan ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), maka optimalisasi PAD menjadi krusial. Salah satu cara strategis untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penerimaan dari PBJT, yang mencakup sektor seperti jasa perhotelan, restoran, hiburan, dan parkir.¹

Secara umum, PBJT merupakan jenis pajak yang bersifat konsumtif, sehingga potensinya sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi meningkat, penerimaan dari PBJT pun akan ikut meningkat. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam pemungutan dan pengawasan PBJT di Kota Palu, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan, serta keterbatasan sumber daya aparatur pajak daerah. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Kota Palu pun telah menunjukkan upaya ke arah tersebut melalui implementasi sistem monitoring pajak daerah berbasis online. Meski demikian, efektivitas

¹ Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.

dari sistem ini dalam meningkatkan penerimaan PBJT masih perlu dievaluasi lebih dalam. Pengawasan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak oleh pelaku usaha menjadi titik penting untuk memastikan bahwa potensi penerimaan dari PBJT dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.²

Optimalisasi PAD melalui pengawasan PBJT tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan semata, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan edukasi kepada para wajib pajak. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya, atau bahkan secara sadar melakukan penghindaran pajak karena lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang baik harus mencakup pendekatan persuasif dan partisipatif, di samping pendekatan penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks Kota Palu, dengan karakteristik sosial dan ekonominya yang khas, pendekatan terhadap optimalisasi PBJT harus memperhatikan kondisi lokal. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi struktur ekonomi daerah juga harus mendapatkan perhatian khusus agar pemberlakuan pajak tidak menjadi beban, namun tetap adil dan proporsional. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjalin kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha demi menciptakan sistem perpajakan daerah yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Selain itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perpajakan daerah juga menjadi prasyarat

² Ramdan, A., Wulandari, W., & Putra, A. B. (2025). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019-2022. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 284-291.

penting. Aparatur pengelola pajak daerah harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan publik. Pelatihan, pembinaan, serta penyediaan sistem teknologi informasi yang mendukung menjadi investasi penting untuk menciptakan sistem pengelolaan PBJT yang lebih optimal dan akuntabel.

Upaya optimalisasi PAD melalui PBJT juga memerlukan sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pengawasan internal harus diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang solid, pengawasan yang dilakukan cenderung sporadis dan tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan secara signifikan. Melihat kompleksitas tantangan dan potensi yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pengawasan PBJT dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD di Kota Palu. Dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pengawasan yang telah berjalan, hambatan yang dihadapi, serta potensi-potensi yang belum tergarap, diharapkan dapat ditemukan formula yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBJT. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kemandirian fiskal Kota Palu ke depannya.³

³ Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126- 132.

Berdasarkan hasil Penelitian awal menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu (1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah. Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya patuh dalam menyetorkan dan melaporkan pajak PBJT. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, atau bahkan niat menghindari kewajiban pajak. (2) Pengawasan yang Terbatas dan Tidak Konsisten ; Keterbatasan jumlah petugas pajak daerah dan belum maksimalnya sistem monitoring menyebabkan pengawasan terhadap transaksi usaha menjadi lemah, sehingga rawan terjadi manipulasi atau pelaporan yang tidak akurat. (3) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, Belum semua sektor usaha diintegrasikan dengan sistem monitoring online (seperti tapping box atau e-tax), membuat verifikasi omset dan kewajiban pajak sulit dilakukan secara real-time dan transparan. (4) Minimnya Sanksi dan Penegakan Hukum Sanksi terhadap pelanggaran pajak PBJT sering kali tidak dijalankan secara tegas atau berkelanjutan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Berdasarkan Fenomena yang telah diuraikan maka menarik untuk dilakukan penelitian ilmiah berupa Tesis dengan judul Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu ?
- 2) Apa faktor penghambat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat

⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵

D. PEMBAHASAN

Gambaran Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kota

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Keberadaan Bapenda tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan fiskal, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, serta kemandirian keuangan pemerintah kota.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran Badan Pendapatan Daerah semakin vital. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini mendorong pembentukan dan penguatan

⁵ Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

lembaga pengelola pendapatan daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kota.

1. Sejarah Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kota

a. Masa Awal Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebelum terbentuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) seperti yang dikenal saat ini, pengelolaan pendapatan daerah di tingkat kota umumnya berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dispenda merupakan unit kerja yang bertugas memungut pajak daerah dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan cenderung bersifat sentralistik. Pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana perimbangan dan transfer dari pemerintah pusat. Peran Dispenda pada masa itu lebih bersifat administratif dalam pemungutan pajak yang jenis dan tarifnya sangat diatur oleh pemerintah pusat.

b. Era Otonomi Daerah

Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah kota memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan sendiri. Hal ini memicu restrukturisasi organisasi perangkat daerah, termasuk lembaga pengelola pendapatan. Banyak pemerintah kota yang kemudian melakukan perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan ini tidak sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan penguatan fungsi

kelembagaan, perencanaan, pengawasan, dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan.⁶

Pembentukan Bapenda biasanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang mengacu pada regulasi nasional seperti:

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah

Sejak saat itu, Bapenda menjadi garda terdepan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Modernisasi dan Digitalisasi

Memasuki era digital, banyak Badan Pendapatan Daerah Kota mulai melakukan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem pembayaran pajak daerah yang sebelumnya manual dan berbasis loket mulai beralih ke sistem online, seperti e-tax, e-billing, dan integrasi dengan perbankan.

Digitalisasi ini bertujuan untuk:

a Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

b Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran

c Mengurangi potensi kebocoran pendapatan

d Meningkatkan efisiensi administrasi

Dengan modernisasi tersebut, Bapenda tidak hanya berperan sebagai lembaga pemungut pajak, tetapi juga sebagai institusi

⁶ Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).

pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan dan kepuasan masyarakat.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal. Salah satu sumber yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk sektor makan dan minum. Di Kota Palu, sektor kuliner berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu basis ekonomi masyarakat, sehingga berpotensi besar dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah.

PBJT sektor makan dan minum merupakan transformasi kebijakan dari pajak restoran yang diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki legitimasi kuat untuk melakukan pemungutan dan pengawasan secara lebih sistematis.⁷

⁷ Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinaggung Gunung Putri Bogor

Optimalisasi PAD melalui pengawasan PBJT sektor makan minum pada dasarnya bukan hanya persoalan peningkatan angka penerimaan, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola, transparansi administrasi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, pengawasan memegang peran sentral sebagai instrumen untuk memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dihimpun secara maksimal sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Secara konseptual, optimalisasi dapat dipahami sebagai upaya yang terencana untuk mencapai hasil yang paling maksimal dari potensi yang tersedia. Dalam sektor makan dan minum, potensi tersebut berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat yang berlangsung setiap hari. Setiap transaksi pembelian makanan dan minuman pada dasarnya mengandung unsur pajak yang menjadi kewajiban konsumen dan harus dipungut serta disetorkan oleh pelaku usaha sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan terhadap pelaporan omzet menjadi kunci dalam memastikan penerimaan pajak sesuai dengan potensi sebenarnya.

Sistem yang diterapkan dalam PBJT adalah sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi administrasi dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Tanpa pengawasan yang efektif,

terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara omzet riil dan omzet yang dilaporkan.⁸

Di Kota Palu, upaya optimalisasi dilakukan melalui kombinasi antara pendekatan administratif, teknologi, dan persuasif. Dari sisi administratif, pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak sektor makan minum. Pendataan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak telah terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan. Intensifikasi dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menjaring usaha-usaha baru yang belum terdaftar.

Pengawasan rutin menjadi bagian penting dalam proses ini. Pemerintah daerah melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan, maka dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan tanpa harus langsung menerapkan sanksi yang bersifat represif.

Selain pengawasan administratif, digitalisasi sistem pajak menjadi strategi utama dalam optimalisasi. Penerapan sistem pelaporan online dan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) di sejumlah tempat usaha merupakan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi. Dengan sistem ini, transaksi yang terjadi dapat tercatat secara otomatis dan meminimalisir kemungkinan manipulasi data. Digitalisasi juga memudahkan

⁸ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

pemerintah daerah dalam melakukan monitoring secara real time dan menganalisis tren penerimaan pajak.

Namun demikian, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Usaha kecil dan menengah sering kali masih menggunakan pencatatan manual, sehingga adaptasi terhadap sistem elektronik memerlukan waktu dan pendampingan. Oleh karena itu, sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan.⁹

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi PAD. Kepatuhan tidak hanya berarti membayar pajak tepat waktu, tetapi juga melaporkan omzet sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam sektor makan dan minum yang memiliki transaksi harian cukup tinggi, potensi terjadinya pelaporan yang tidak akurat relatif besar. Oleh karena itu, pengawasan harus diarahkan pada peningkatan kepatuhan material, bukan hanya kepatuhan formal.

Pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran pajak. Pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada pelaku usaha bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan fasilitas umum lainnya. Ketika pelaku usaha memahami

⁹ Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran . Kementrian
Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

manfaat pajak bagi perkembangan kota, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat.¹⁰

Pertumbuhan sektor kuliner di Kota Palu menjadi peluang besar dalam peningkatan PAD. Munculnya berbagai kafe, restoran, dan usaha makanan modern menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang positif. Peningkatan jumlah usaha berarti bertambahnya basis pajak yang dapat digali. Namun, pertumbuhan ini juga menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat agar seluruh potensi dapat teridentifikasi dan terkelola dengan baik.

Optimalisasi PAD melalui pengawasan PBJT sektor makan minum juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha dikenakan kewajiban pajak secara proporsional sesuai dengan omzet yang diperoleh. Keadilan dalam pemungutan pajak akan menciptakan rasa percaya dan mengurangi potensi konflik antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengawasan. Keterbatasan jumlah petugas pengawas menjadi salah satu hambatan utama. Dengan jumlah usaha makan minum yang terus bertambah, diperlukan penambahan personel serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang audit dan analisis data. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

Faktor ekonomi juga memengaruhi capaian penerimaan PBJT. Fluktuasi daya beli masyarakat berdampak pada omzet pelaku

¹⁰ Rudin, M, MLF Bakarbesy, Effectiveness of Additional Employee Income Policy at . the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

usaha, yang pada akhirnya memengaruhi besaran pajak yang disetorkan. Dalam kondisi ekonomi yang menurun, pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan yang adaptif tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

Optimalisasi PAD tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem tata kelola yang baik (*good governance*). Transparansi dalam pengelolaan pajak dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum, maka legitimasi kebijakan pajak semakin kuat.¹¹

Secara keseluruhan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pengawasan yang efektif, dukungan teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan budaya kepatuhan menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan tersebut. Ke depan, penguatan integrasi data antarinstansi, peningkatan kualitas pelayanan pajak, serta pendekatan kolaboratif dengan pelaku usaha perlu terus dikembangkan. Dengan strategi yang komprehensif dan konsisten, sektor makan minum di Kota Palu memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

¹¹ Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan teknologi digital dan keterlibatan aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS dan aplikasi digital telah memudahkan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kebocoran pajak. Lebih lanjut, bupati dan camat berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran, pendataan, dan mengingatkan warga tentang pembayaran pajak, sehingga meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah juga telah menyesuaikan tarif pajak dan menyederhanakan administrasi melalui sistem terpadu, yang berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak daerah.¹²

2. Analiis Faktor Penghambat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengawasan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kota dituntut untuk mampu menggali potensi sumber pendapatan secara maksimal guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Palu, salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Barang dan Jasa

¹² Rudin M, BMLF, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management, JURNAL ILMIAH .MANAJEMEN KESATUAN 3 (13), 1891-1900

Tertentu (PBJT) sektor makan dan minum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹³

Dalam praktiknya, optimalisasi PAD melalui pengawasan PBJT sektor makan minum tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensional, meliputi aspek administratif, sumber daya manusia, kepatuhan wajib pajak, sistem teknologi, hingga faktor sosial-ekonomi. Pembahasan berikut menguraikan secara mendalam faktor-faktor penghambat tersebut dalam bentuk narasi analitis.

1. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu hambatan paling dominan dalam optimalisasi PAD melalui PBJT sektor makan minum adalah rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak. Dalam sistem self-assessment yang diterapkan, pelaku usaha diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan omzet yang diperoleh. Sistem ini pada dasarnya mengandalkan kejujuran dan kesadaran hukum wajib pajak. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha melaporkan omzet secara transparan. Masih ditemukan kecenderungan untuk melaporkan omzet lebih rendah dari kondisi sebenarnya dengan tujuan mengurangi beban pajak. Ketidaksesuaian antara omzet riil dan laporan pajak ini berdampak langsung pada tidak optimalnya penerimaan daerah.

¹³ Rudin, M, MLF Bakarbesy, Effectiveness of Additional Employee Income Policy at . the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal (melaporkan pajak) belum tentu diikuti oleh kepatuhan material (melaporkan sesuai kondisi sebenarnya). Dalam sektor makan minum yang transaksi hariannya cukup tinggi dan sebagian masih dilakukan secara tunai, peluang terjadinya underreporting relatif besar apabila tidak diawasi secara ketat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada unit pengawasan pajak daerah. Jumlah petugas pengawas sering kali tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak sektor makan minum yang terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi lokal.¹⁴

Kondisi ini mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Pemeriksaan lapangan cenderung bersifat selektif dan berbasis prioritas, sehingga masih terdapat objek pajak yang belum terpantau secara optimal. Selain keterbatasan jumlah, aspek kompetensi teknis juga menjadi tantangan. Pengawasan berbasis teknologi dan analisis data memerlukan keterampilan khusus yang tidak semua aparatur miliki. Apabila SDM pengawas tidak diperkuat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka sistem pengawasan yang telah dirancang secara baik tidak akan berjalan maksimal. Pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya kebocoran penerimaan pajak.

¹⁴ Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).

3. Resistensi terhadap Digitalisasi Sistem Pajak

Dalam upaya meningkatkan transparansi, pemerintah daerah telah mendorong penggunaan sistem digital dan alat perekam transaksi (tapping box). Meskipun langkah ini strategis dalam jangka panjang, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus.

Sebagian pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, menunjukkan resistensi terhadap penggunaan teknologi tersebut. Alasan yang muncul beragam, mulai dari keterbatasan literasi digital, kekhawatiran terhadap kerusakan perangkat, hingga persepsi bahwa sistem tersebut merupakan bentuk pengawasan yang terlalu ketat. Resistensi ini memperlambat proses integrasi sistem pelaporan berbasis elektronik. Padahal, digitalisasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mengurangi potensi manipulasi data transaksi. Tanpa dukungan dan penerimaan dari pelaku usaha, efektivitas sistem elektronik menjadi terbatas.¹⁵

4. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi yang Merata

Optimalisasi PAD melalui pengawasan pajak tidak dapat dilepaskan dari aspek edukasi. Sosialisasi yang kurang merata menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan. Tidak semua pelaku usaha memahami secara komprehensif perubahan kebijakan dari pajak restoran ke PBJT. Sebagian pelaku usaha memperoleh informasi dari sesama pengusaha atau pihak ketiga, bukan langsung dari otoritas pajak daerah. Akibatnya, muncul kesalahpahaman mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, maupun kewajiban administrasi. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kepatuhan dan bahkan menimbulkan

¹⁵ Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

persepsi negatif terhadap kebijakan pajak daerah. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan membuat pelaku usaha kecil merasa kurang diperhatikan dalam proses transisi kebijakan.

5. Karakteristik Sektor Makan Minum yang Dinamis

Sektor makan minum memiliki karakteristik yang unik dibandingkan sektor usaha lainnya. Transaksi terjadi setiap hari dengan nilai yang fluktuatif. Banyak usaha kecil yang masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memiliki pembukuan yang tertib. Kondisi ini menyulitkan proses verifikasi dan validasi data oleh petugas pengawas. Ketika pencatatan internal usaha tidak tertata dengan baik, maka perbandingan antara laporan pajak dan kondisi riil menjadi lebih kompleks. Selain itu, banyak usaha makan minum bersifat musiman atau bergantung pada momentum tertentu seperti hari libur dan acara khusus. Fluktuasi omzet ini mempersulit penentuan pola penerimaan yang stabil dan konsisten.

6. Faktor Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Kondisi ekonomi lokal turut memengaruhi optimalisasi penerimaan PBJT sektor makan minum. Ketika daya beli masyarakat menurun, omzet pelaku usaha juga mengalami penurunan. Dalam situasi seperti ini, penerimaan pajak secara otomatis ikut menurun meskipun tingkat kepatuhan tidak berubah. Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, sebagian pelaku usaha cenderung memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat memicu penundaan pembayaran atau pelaporan pajak. Faktor ekonomi makro dan mikro ini berada di luar kendali langsung pemerintah

daerah, namun memiliki dampak signifikan terhadap capaian PAD.¹⁶

7. Koordinasi dan Integrasi Data yang Belum Optimal

Optimalisasi pengawasan memerlukan sistem data yang terintegrasi antarinstansi. Namun dalam praktiknya, koordinasi dan integrasi data belum sepenuhnya berjalan optimal. Data perizinan usaha, data omzet, dan data transaksi belum seluruhnya terhubung dalam satu sistem yang komprehensif. Keterbatasan integrasi ini menyebabkan proses pengawasan masih mengandalkan verifikasi manual dan observasi lapangan.¹⁷ Apabila data tidak sinkron, maka potensi kesalahan analisis menjadi lebih besar. Penguatan integrasi data lintas perangkat daerah menjadi tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

8. Budaya Kepatuhan Pajak yang Belum Kuat

Secara sosiologis, budaya kepatuhan pajak di tingkat lokal belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana pajak juga dapat memengaruhi persepsi wajib pajak. Apabila pelaku usaha tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, maka motivasi untuk patuh cenderung menurun. Membangun budaya kepatuhan membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan. Pengawasan yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁷ Suparmoko, M. 2010. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE.

9. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Selain faktor SDM, keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan jaringan internet turut menjadi hambatan. Dalam wilayah dengan jangkauan geografis yang luas, keterbatasan fasilitas dapat menghambat mobilitas petugas pengawas. Sistem berbasis online juga sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet. Gangguan teknis dapat menghambat pelaporan dan monitoring secara real time.

10. Tantangan Penegakan Sanksi

Meskipun regulasi telah mengatur sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak patuh, penerapan sanksi sering kali menghadapi dilema. Penegakan yang terlalu keras berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik, sementara penegakan yang terlalu lunak dapat mengurangi efek jera. Keseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan PBJT sektor makan minum. Tanpa penegakan sanksi yang konsisten, kepatuhan sulit ditingkatkan secara signifikan.

Kesimpulan Pembahasan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu bersifat kompleks dan saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan SDM pengawas, resistensi terhadap digitalisasi, kurangnya sosialisasi, karakteristik sektor yang dinamis, faktor ekonomi, lemahnya integrasi data,

¹⁸ Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).

budaya kepatuhan yang belum kuat, keterbatasan sarana, serta tantangan dalam penegakan sanksi.

Optimalisasi PAD tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan target penerimaan, tetapi memerlukan pembenahan menyeluruh pada sistem pengawasan, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak. Dengan memahami secara komprehensif faktor-faktor penghambat ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di sektor makan minum.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum di Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa ;

1. Pengawasan pajak yang efektif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kontribusi sektor makan minum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi PAD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur pajak, penerapan sistem digitalisasi dan alat perekam transaksi, regulasi yang jelas, serta koordinasi antarinstansi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pertumbuhan sektor kuliner, kondisi ekonomi daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung transparansi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha merupakan langkah penting untuk memaksimalkan potensi pajak sektor makan minum. Dengan strategi pengawasan yang terintegrasi dan konsisten, sektor ini berpotensi menjadi sumber PAD yang signifikan dan berkelanjutan bagi Kota Palu, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan daerah secara optimal.

2. Faktor penghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum di Kota Palu terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia aparatur pajak, belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dan alat perekam transaksi, serta lemahnya pengawasan lapangan. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran sebagian wajib pajak, kurangnya transparansi pelaporan omzet, serta fluktuasi kondisi ekonomi daerah turut menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan potensi pajak sektor makan minum belum tergali secara maksimal.

F. Saran

1. Pemerintah daerah Kota Palu perlu memperluas penerapan alat perekam transaksi (tapping box) pada seluruh usaha makan dan minum guna meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan omzet. Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pajak melalui pelatihan teknis pengawasan dan audit secara berkala sangat diperlukan agar proses pengawasan berjalan lebih efektif.

2. Pemerintah Kota Palu disarankan untuk melakukan pendataan serta pemutakhiran basis data wajib pajak secara rutin melalui kerja sama dengan dinas terkait, sekaligus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha guna mendorong kepatuhan sukarela. Di samping itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perlu dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan efek jera, sehingga potensi penerimaan pajak sektor makan minum dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinanggung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.aq@gmail.com HP 0895603733059 ISBN : 978-623-7021-29-2 14x21 cm = 255.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri* Nomor 690.900. 326 tahun 1996.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran .Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271-285.

- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126-132.
- Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangku cecwara).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP.STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.
- Ramdan, A., Wulandari, W., & Putra, A. B. (2025). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019-2022. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 284-291.
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, Effectiveness of Additional Employee Income Policy at . the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Rudin M, BMLF, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management, *JURNAL ILMIAH . MANAJEMEN KESATUAN* 3 (13), 1891-1900
- Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 2010. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).